

BEST  
AWARD






# MANUAL MUTU STANDAR TATA PAMONG UNIVERSITAS DWIJENDRA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS DWIJENDRA  
2019

---

	<b>UNIVERSITAS DWIJENDRA</b> Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon : 0361 (233974) Fax : 0361 (233974)	Kode/Nomor : <b>SPMI-02/M/LPM-UD/2019</b>
		Tanggal : <b>16 Desember 2019</b>
<b>MANUAL MUTU SPMI</b>		Revisi : - Halaman : <b>4</b>

## MANUAL PENETAPAN STANDAR TATA PAMONG UNIVERSITAS DWIJENDRA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi		16 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Drs. I Made Sila, M.Pd.	Wakil Rektor II		18 Desember 2019
3. Persetujuan	Drs. I Made Sila, M.Pd.	Wakil Rektor II		20 Desember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.	Rektor Undwi		22 Desember 2019
5. Pengendalian	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi		24 Desember 2019

1. Visi, Misi dan Tujuan	<p>Visi :</p> <p>Terwujudnya Universitas Dwijendra sebagai Pusat Kegiatan Ilmiah yang Berguna, Berbudaya, Mandiri, dan Sejahtera pada Tahun 2030.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pembelajaran dan pendidikan tinggi yang bermutu dan memiliki moral/etika/akhlak dan integritas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompeten dan kompetitif yang berlandaskan etika akademik;</li> <li>2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian agar dapat membentuk pribadi ilmuwan yang mandiri, kritis dan analitis;</li> <li>3. Menerapkan dan menyebar luaskan pemahaman tentang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesusastraan, menuju kesejahteraan umat manusia.</li> </ol>
2. Rasional	<p>Standar Tata Pamong diperlukan sebagai acuan dalam penyusunan sistem tata pamong agar berjalan efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama yang merupakan perwujudan tata pamong universitas yang baik (<i>good university governance/GUG</i>) dalam rangka mencapai visi misi UNDWI. Standar Tata Pamong menjamin terlaksananya tata pamong yang baik yang diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas. Standar Tata Pamong menjamin terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan. Standar Tata Pamong mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan di UNDWI sebagai institusi perguruan tinggi. Standar Tata Pamong disusun sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan UNDWI.</p>
3. Pihak yang bertanggung jawab dalam penetapan manual penetapan standar Tata Pamong	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor bertanggung jawab dalam penetapan Standar Tata Pamong.</li> <li>2. Senat Universitas memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Standar Tata Pamong.</li> <li>3. Wakil Rektor bertanggungjawab melakukan pemeriksaan terhadap draf Standar Tata Pamong.</li> <li>4. Kepala LPM bertanggung jawab dalam perumusan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola.</li> <li>5. Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, dan kaprodi bertanggungjawab dalam pelaksanaan Standar Tata Pamong.</li> </ol>
4. Pengertian/Definisi	1. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola merupakan

	<p>kriteria minimal tentang tata pamong dan tata kelola di UNDWI.</p> <p>2. Tata pamong adalah mekanisme yang disepakati bersama, yang dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran unit-unit yang ada di UNDWI. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Manual Penetapan Standar Tata Pamong</p>	<p>1. UNDWI memiliki dokumen formal tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko, yang menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan.</p> <p>1. UNDWI memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien</p> <p>2. UNDWI memiliki struktur organisasi yang dituangkan dalam organigram lengkap yang terdiri dari unsur yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi yang bermutu, terdiri dari : a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha.</p> <p>3. Pimpinan Universitas menetapkan tonggak-tonggak capaian (<i>milestones</i>) universitas setiap lima tahun, sebagai penjabaran atau pelaksanaan renstra, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya. Semua itu dalam rangka penjabaran Visi, Misi, Tujuan UNDWI.</p>
<p>6. Strategi Penetapan manual Standar Tata Pamong</p>	<p>1. WR bersama Dekan, Wakil Dekan, dan Kaprodi merumuskan manual standar tata pamong</p> <p>2. Rektor menetapkan manual tata pamong atas dasar rumusan dari WR Wakil Dekan, dan Kaprodi.</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian Penetapan Standar Tata Pamong</p>	<p>1. Tersedianya SK Rektor atas pengangkatan pejabat struktural.</p> <p>2. Tersedianya dokumen berbagai kegiatan tata kelola yang mendukung pelaksanaan visi, misi, tujuan, budaya UNDWI.</p> <p>3. Tersedianya organigram yang menunjukkan struktur organisasi UNDWI dan disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai perubahan yang terjadi.</p> <p>4. Terselenggara sosialisasi bagi sivitas akademika atas perubahan tata pamong di lingkungan UNDWI.</p> <p>5. Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi tata pamong UNDWI kepada seluruh sivita akademika.</p> <p>6. Terlaksananya orientasi bagi para pejabat struktural yang baru diangkat.</p> <p>7. Tersusun program pengembangan kompetensi para</p>

	pejabat struktural.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</li><li>4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li><li>5. Statuta Universitas Dwijendra Tahun 2016.</li><li>6. SOP pembayaran kuliah mahasiswa</li><li>7. SOP prosedur penerimaan dana dari pihak ketiga</li><li>8. SOP prosedur pembayaran gaji pegawai dan dosen.</li><li>9. SOP pengisian kas kecil.</li></ol>



# UNIVERSITAS DWIJENDRA

Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia  
Telepon : 0361 (233974) Fax : 0361 (233974)

## MANUAL MUTU SPMI






Kode/Nomor :  
SPMI-02/M/LPM-UD/2019

Tanggal : 16 Desember  
2019

Revisi : -

Halaman : 4

# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG UNIVERSITAS DWIJENDRA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi		16 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Drs. I Made Sila, M.,Pd.	Wakil Rektor II		18 Desember 2019
3. Persetujuan	Drs. I Made Sila, M.Pd.	Wakil Rektor II		20 Desember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.	Rektor Undwi		22 Desember 2019
5. Pengendalian	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi		24 Desember 2019

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi :</p> <p>Terwujudnya Universitas Dwijendra sebagai Pusat Kegiatan Ilmiah yang Berguna, Berbudaya, Mandiri, dan Sejahtera pada Tahun 2030.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pembelajaran dan pendidikan tinggi yang bermutu dan memiliki moral/etika/akhlak dan integritas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompeten dan kompetitif yang berlandaskan etika akademik;</li> <li>2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian agar dapat membentuk pribadi ilmuwan yang mandiri, kritis dan analitis;</li> <li>3. Menerapkan dan menyebar luaskan pemahaman tentang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesusastraan, menuju kesejahteraan umat manusia</li> </ol>
<p>2. Rasional</p>	<p>Standar Tata Pamong diperlukan sebagai acuan dalam penyusunan sistem tata pamong agar berjalan efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama yang merupakan perwujudan tata pamong universitas yang baik (<i>good university governance/GUG</i>) dalam rangka mencapai visi misi UNDWI. Standar Tata Pamong menjamin terlaksananya tata pamong yang baik yang diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas. Standar Tata Pamong menjamin terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan. Standar Tata Pamong mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan di UNDWI sebagai institusi perguruan tinggi. Standar Tata Pamong disusun sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan UNDWI.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Penetapan Manual Pelaksanaan Standar Tata Pamong</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor bertanggung jawab dalam penetapan Standar Tata Pamong.</li> <li>2. Senat Universitas memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Standar Tata Pamong.</li> <li>3. Wakil Rektor bertanggungjawab melakukan pemeriksaan terhadap draf Standar Tata Pamong.</li> <li>4. Kepala LPM bertanggung jawab dalam perumusan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola.</li> <li>5. Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, dan kaprodi bertanggungjawab dalam pelaksanaan Standar Tata Pamong.</li> </ol>
<p>4. Pengertian/Definisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola merupakan</li> </ol>






	<p>kriteria minimal tentang tata pamong dan tata kelola di UNDWI.</p> <p>2. Tata pamong adalah mekanisme yang disepakati bersama, yang dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran unit-unit yang ada di UNDWI. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Manual Pelaksanaan Standar Tata Pamong</p>	<p>1. UNDWI memiliki dokumen formal tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko, yang menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan.</p> <p>2. UNDWI memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien</p> <p>3. UNDWI memiliki struktur organisasi yang dituangkan dalam organigram lengkap yang terdiri dari unsur yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi yang bermutu, terdiri dari : a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha</p> <p>4. Pimpinan Universitas menetapkan tonggak-tonggak capaian (<i>milestones</i>) universitas setiap lima tahun, sebagai penjabaran atau pelaksanaan renstra, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya. Semua itu dalam rangka penjabaran Visi, Misi, Tujuan UNDWI.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Manual Standar Tata pamong</p>	<p>1. Penyusunan pedoman tata pamong atau sistem tata kelola.</p> <p>2. Penyusunan panduan analisis jabatan.</p> <p>3. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku struktural UNDWI</p> <p>4. Wakil Rektor II melakukan kegiatan orientasi bagi setiap pengangkatan pejabat baru.</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian Pelaksanaan Manual Standar Tata Pamong</p>	<p>1. Tersedianya SK Rektor atas pengangkatan pejabat struktural.</p> <p>2. Tersedianya dokumen berbagai kegiatan tata kelola yang mendukung pelaksanaan UNDWI.</p> <p>3. Tersedianya pedoman tata pamong atau sistem tata kelola.</p> <p>4. Tersedianya panduan analisis jabatan.</p> <p>5. Ada dokumen sosialisasi standar Tata Pamong ke seluruh pemangku struktural UNDWI</p> <p>6. Tersedia dokumen formal untuk melaksanakan pengelolaan fungsional dan operasional di tingkat</p>



	<p>Universitas, dan UPPS yang meliputi: perencanaan (<i>planning</i>), pengorganisasian (<i>organizing</i>), penempatan personil (<i>staffing</i>), pengarahan (<i>leading</i>) dan pengawasan</p>
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</li> <li>4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>5. Statuta Universitas Dwijendra Tahun 2016.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS DWIJENDRA</b> Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon : 0361 (233974) Fax : 0361 (233974)	Kode/Nomor : <b>SPMI-02/M/LPM-UD/2019</b>
		Tanggal : <b>16 Desember 2019</b>
<b>MANUAL MUTU SPMI</b>		Revisi : - Halaman : <b>4</b>

## MANUAL EVALUASI STANDAR TATA PAMONG UNIVERSITAS DWIJENDRA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi		16 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Drs. I Made Sila, M.,Pd.	Wakil Rektor II		18 Desember 2019
3. Persetujuan	Drs. I Made Sila, M.Pd.	Wakil Rektor II		20 Desember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.	Rektor Undwi		22 Desember 2019
5. Pengendalian	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi		24 Desember 2019






<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi :</p> <p>Terwujudnya Universitas Dwijendra sebagai Pusat Kegiatan Ilmiah yang Berguna, Berbudaya, Mandiri, dan Sejahtera pada Tahun 2030.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pembelajaran dan pendidikan tinggi yang bermutu dan memiliki moral/etika/akhlak dan integritas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompeten dan kompetitif yang berlandaskan etika akademik;</li> <li>2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian agar dapat membentuk pribadi ilmuwan yang mandiri, kritis dan analitis;</li> <li>3. Menerapkan dan menyebar luaskan pemahaman tentang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesusastraan, menuju kesejahteraan umat manusia</li> </ol>
<p>2. Rasional</p>	<p>Standar Tata Pamong diperlukan sebagai acuan dalam penyusunan sistem tata pamong agar berjalan efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama yang merupakan perwujudan tata pamong universitas yang baik (<i>good university governance/GUG</i>) dalam rangka mencapai visi misi UNDWI. Standar Tata Pamong menjamin terlaksananya tata pamong yang baik yang diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas. Standar Tata Pamong menjamin terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan. Standar Tata Pamong mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan di UNDWI sebagai institusi perguruan tinggi. Standar Tata Pamong disusun sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan UNDWI.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Evaluasi Manual Pelaksanaan Standar Tata Pamong</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor bertanggung jawab dalam penetapan Standar Tata Pamong.</li> <li>2. Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, dan kaprodi bertanggungjawab dalam pelaksanaan Standar Tata Pamong.</li> </ol>
<p>4. Pengertian/Definisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola merupakan kriteria minimal tentang tata pamong dan tata kelola di UNDWI.</li> <li>2. Tata pamong adalah mekanisme yang disepakati bersama, yang dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran unit-unit yang ada di</li> </ol>

	<p>UNDWI. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pelaksana tata pamong.</li> <li>4. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pelaksana tata pamong.</li> </ol>
<p>5. Pernyataan Isi Manual Evaluasi Standar Tata Pamong</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UNDWI memiliki dokumen formal tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko, yang menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan.</li> <li>2. UNDWI memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien</li> <li>3. UNDWI memiliki struktur organisasi yang dituangkan dalam organigram lengkap yang terdiri dari unsur yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi yang bermutu, terdiri dari : a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha.</li> <li>4. Pimpinan Universitas menetapkan tonggak-tonggak capaian (milestones) universitas setiap lima tahun, sebagai penjabaran atau pelaksanaan renstra, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya. Semua itu dalam rangka penjabaran Visi, Misi, Tujuan UNDWI.</li> <li>5. UNDWI menetapkan praktek baik (<i>best practices</i>) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 pilar good governance untuk menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi yang bermutu (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil)</li> <li>6. UNDWI harus menjalankan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasional, dan kepemimpinan publik yang dibuktikan secara sah.</li> <li>7. Pimpinan UNDWI harus melaksanakan 6 (enam) fungsi manajemen secara efektif dan efisien yang dibuktikan dengan dokumen formal mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.</li> </ol>

<p>6. Strategi Evaluasi Manual Evaluasi Standar Tata Pamong</p>	<p>Evaluasi Standar Tata Pamong yang dilakukan LPM dengan cara monitoring dan evaluasi, melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan, atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.</li> <li>2. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dibandingkan dengan isi standar Tata Pamong.</li> <li>3. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dan formulir (borang) dari setiap standar yang telah dilaksanakan.</li> <li>4. Melakukan analisa data terhadap hasil pemeriksaan pelaksanaan isi standar Tata Pamong.</li> <li>5. Membuat laporan hasil evaluasi Standar Tata Pamong kepada Dekan dan Rektor untuk ditindaklanjuti.</li> </ol>
<p>7. Indikator Ketercapaian Evaluasi Standar Tata Pamong</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya SK Rektor atas pengangkatan pejabat struktural.</li> <li>2. Adanya dokumen berupa hasil pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan, atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.</li> <li>3. Adanya dokumentasi semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dibandingkan dengan isi standar Tata Pamong.</li> </ol>
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS DWIJENDRA</b> Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon : 0361 (233974) Fax : 0361 (233974)	Kode/Nomor : SPMI-02/M/LPM-UD/2019
		Tanggal : 16 Desember 2019
<b>MANUAL MUTU SPMI</b>		Revisi : -
		Halaman : 4

## MANUAL PENGENDALIAN STANDAR TATA PAMONG UNIVERSITAS DWIJENDRA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi		16 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Drs. I Made Sila, M.,Pd.	Wakil Rektor II		18 Desember 2019
3. Persetujuan	Drs. I Made Sila, M.Pd.	Wakil Rektor II		20 Desember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.	Rektor Undwi		22 Desember 2019
5. Pengendalian	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi		24 Desember 2019

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi :</p> <p>Terwujudnya Universitas Dwijendra sebagai Pusat Kegiatan Ilmiah yang Berguna, Berbudaya, Mandiri, dan Sejahtera pada Tahun 2030.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pembelajaran dan pendidikan tinggi yang bermutu dan memiliki moral/etika/akhhlak dan integritas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompeten dan kompetitif yang berlandaskan etika akademik;</li> <li>2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian agar dapat membentuk pribadi ilmuwan yang mandiri, kritis dan analitis;</li> <li>3. Menerapkan dan menyebar luaskan pemahaman tentang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesusastraan, menuju kesejahteraan umat manusia.</li> </ol>
<p>2. Rasional</p>	<p>Standar Tata Pamong diperlukan sebagai acuan dalam penyusunan sistem tata pamong agar berjalan efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama yang merupakan perwujudan tata pamong universitas yang baik (<i>good university governance/GUG</i>) dalam rangka mencapai visi misi UNDWI. Standar Tata Pamong menjamin terlaksananya tata pamong yang baik yang diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas. Standar Tata Pamong menjamin terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan. Standar Tata Pamong mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan di UNDWI sebagai institusi perguruan tinggi. Standar Tata Pamong disusun sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan UNDWI.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Pengendalian Standar Tata Pamong</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPM bertanggung jawab dalam pengendalian Standar Tata Pamong.</li> <li>2. Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, dan kaprodi bertanggungjawab dalam Pengendalian Standar Tata Pamong.</li> </ol>
<p>4. Pengertian/Definisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola merupakan kriteria minimal tentang tata pamong dan tata kelola di UNDWI.</li> <li>2. Tata pamong adalah mekanisme yang disepakati bersama, yang dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran unit-unit yang ada di</li> </ol>

	<p>UNDWI. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.</p> <p>3. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Dwijendra merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi;</p>
<p>5. Pernyataan Isi Manual Pengendalian Standar Tata Pamong</p>	<p>1. UNDWI memiliki dokumen formal tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko, yang menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan.</p> <p>3. UNDWI memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien.</p> <p>4. UNDWI memiliki struktur organisasi yang dituangkan dalam organigram lengkap yang terdiri dari unsur yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi yang bermutu, terdiri dari : a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha.</p> <p>5. Pimpinan Universitas menetapkan tonggak-tonggak capaian (<i>milestones</i>) universitas setiap lima tahun, sebagai penjabaran atau pelaksanaan renstra, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya. Semua itu dalam rangka penjabaran Visi, Misi, Tujuan UNDWI.</p> <p>6. UNDWI menetapkan praktek baik (<i>best practices</i>) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 pilar <i>good governance</i> untuk menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi yang bermutu (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil)</p> <p>7. UNDWI harus menjalankan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasional, dan kepemimpinan publik yang dibuktikan secara sah.</p> <p>8. Pimpinan UNDWI harus melaksanakan 6 (enam) fungsi manajemen secara efektif dan efisien yang dibuktikan dengan dokumen formal mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.</p>
<p>6. Strategi Pengendalian Standar Tata Pamong</p>	<p>1. Wakil Retor, Dekan, Wakil Dekan, dan Kaprodi, melakukan pengendalian dengan cara memeriksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Tata Pamong sehingga isi Standar Tata Pamong gagal dicapai</p>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Wakil Retor, Dekan, Wakil Dekan, dan Kaprodi, mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Tata Pamong;</li> <li>3. Wakil Retor, Dekan, Wakil Dekan, dan Kaprodi, memantau terus menerus efek dari tindakan korektif;</li> <li>4. Wakil Retor, Dekan, Wakil Dekan, dan Kaprodi, membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian Standar Tata Pamong. Laporan tersebut untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan/peningkatan Standar Tata Pamong.</li> </ol>
<p>7. Indikator Ketercapaian Pengendalian Standar Tata Pamong</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya SK Rektor atas pengangkatan pejabat struktural.</li> <li>2. Tersedianya dokumen berbagai kegiatan tata kelola yang mendukung pelaksanaan visi, misi, tujuan, budaya UNDWI.</li> <li>3. Tersedianya organigram yang menunjukkan struktur organisasi UNDWI dan disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai perubahan yang terjadi.</li> <li>4. Terselenggara sosialisasi bagi civitas akademika atas perubahan tata kelola (peraturan dan informasi) di lingkungan UNDWI.</li> <li>5. Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi tata kelola UNDWI kepada seluruh civitas akademika.</li> <li>6. Terlaksananya orientasi bagi para pejabat struktural yang baru diangkat.</li> <li>7. Tersusun program pengembangan kompetensi para pejabat struktural.</li> </ol>
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> </ol>



# UNIVERSITAS DWIJENDRA

Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia  
Telepon : 0361 (233974) Fax : 0361 (233974)

## MANUAL MUTU SPMI






Kode/Nomor :  
SPMI-02/M/LPM-UD/2019

Tanggal : 16 Desember  
2019

Revisi : -

Halaman : 3

# MANUAL PENINGKATAN STANDAR TATA PAMONG UNIVERSITAS DWIJENDRA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi		16 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Drs. I Made Sila, M.,Pd.	Wakil Rektor II		18 Desember 2019
3. Persetujuan	Drs. I Made Sila, M.Pd.	Wakil Rektor II		20 Desember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.	Rektor Undwi		22 Desember 2019
5. Pengendalian	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi		24 Desember 2019

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi : Terwujudnya Universitas Dwijendra sebagai Pusat Kegiatan Ilmiah yang Berguna, Berbudaya, Mandiri, dan Sejahtera pada Tahun 2030.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pembelajaran dan pendidikan tinggi yang bermutu dan memiliki moral/etika/akhlak dan integritas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompeten dan kompetitif yang berlandaskan etika akademik;</li> <li>2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian agar dapat membentuk pribadi ilmuwan yang mandiri, kritis dan analitis;</li> <li>3. Menerapkan dan menyebar luaskan pemahaman tentang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesusastraan, menuju kesejahteraan umat manusia.</li> </ol>
<p>2. Rasional</p>	<p>Visi dan Misi merupakan syarat wajib bagi sebuah institusi atau organisasi. Setiap institusi memiliki Visi dan Misi yang berbeda, semua tergantung tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing institusi. Visi juga dikenal sebagai cita-cita atau standar utama bagi sebuah institusi yang harus dituju. Oleh karena itu, penetapan Visi, Misi dan Tujuan suatu institusi sangatlah penting karena pelaksanaan Tri Dharma mengacu pada Visi, Misi, dan Tujuan Universitas.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab dalam Peningkatan Manual Standar Tata Pamong</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPM bertanggung jawab terhadap pengendalian manual Visi, Misi, dan Tujuan UNDWI</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Dekan dan Wakil Dekan</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> <li>5. Tenaga Kependidikan</li> </ol>
<p>4. Pengertian/Definisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual Mutu merupakan dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat perguruan tinggi.</li> <li>2. Peningkatan standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil peningkatan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas.</li> </ol>
<p>5. Pernyataan Isi Manual Peningkatan Standar Tata Pamong</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor UNDWI mempelajari laporan hasil pengendalian standar Tata Pamong.</li> <li>2. Rektor UNDWI menyelenggarakan rapat atau forum</li> </ol>

	<p>diskusi dengan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, dan Kaprodi membahas tentang peningkatan standar Tata Pamong.</p> <p>3. Rektor, Wakil Rektor, LPM, Dekan, Wakil Dekan, dan Kaprodi melakukan revisi isi standar Tata Pamong sehingga menjadi standar Tata Pamong baru yang lebih baik kinerjanya daripada standar Tata pamong sebelumnya.</p>
6. Strategi Peningkatan Manual Tata Pamong	<p>1. Peningkatan Tata Pamong dilakukan secara periodik setiap lima tahun.</p> <p>2. Pembaharuan Tata Pamong yang telah disusun disosialisasikan dalam proses pembelajaran, media massa, dan web Universitas.</p>
7. Indikator Ketercapaian Peningkatan Standar Tata Pamong	<p>1. Adanya laporan tentang perbaikan Tata pamong oleh LPM (berkoordinasi dengan Dekan dan Kaprodi).</p> <p>2. Tersusunnya Tata Pamong yang baru yang bersifat adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.</p>
8. Referensi	<p>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</p> <p>4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</p> <p>5. Statuta Universitas Dwijendra Tahun 2016.</p> <p>6. Dokumen Tata Pamong</p>